



PUTUSAN

Nomor : 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Beteng RT. 001 RW. 001 Desa Sidomekar, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agung Irawan, S.H. Dkk, Advokat yang berkantor di Perumahan Queengarden Bougenville A-29 Tegal Besar, Jember, dengan domisili elektronik pada alamat email : irawamagung290@gmail.com. dahulu **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

Mel a w a n

TERBANDING, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Kaliurang Perum Kampus Cluster RT. 001 RW. 015 No. 24 Kelurahan Sumpersari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, dalam hal ni memberi kuasa kepada Mohammad Hasby As Shiddiqy, S.HI., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Perum Dharma Alam Blok AL-15A, RT. 005/RW.014, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan domosili elektronik pada alamat email : hasbyadvokat88@gmail.com. dahulu **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4357/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 17 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama Penggugat (PRMBANDING) dan Tergugat (TERBANDING) sebagai berikut ;
 - 2.1. Satu unit sepeda motor Honda tahun 2015 BPKB atas nama Yayuk Sudarini, Nopol P 6902 GW.
 - 2.2. Satu unit sepeda motor Honda tahun 2014 BPKB atas nama Yusuf Basuki, Nopol N 3673 QZ.
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar nomor 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut pada amar 2 (dua) di atas atau nilainya kepada Penggugat dan Tergugat, yang apabila tidak dapat diserahkan secara natura maka semua harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua yang lainnya diserahkan kepada Tergugat;
5. Menghukum Tergugat(PEMBANDING) untuk membayar kepada Penggugat (TERBANDING) sebagai berikut :
 - 5.1. Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - 5.2. Kiswah berupa uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
 - 5.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ,

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa II, nafkah hadlonah, dan nafkah madliah tidak diterima (*niet ontvankelijke veklaard*);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember bahwa Penggugat yang selanjutnya disebut Pemanding pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4357/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 17 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa 05 Januari 2021 ;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2021 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember Nomor 4357/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 13 Januari 2021, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember;

Bahwa atas memori banding dari Pemanding tersebut, Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Kontra Memori Banding tersebut telah dikirim kepada Pengadilan Agama Jember dengan suratnya Nomor W13-A/948/Hk. 05/2/2021 tanggal 19 Pebruari 2021 untuk diberitahukan kepada Pemanding ;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Agama Jember telah memberitahukan kepada Pemanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember Nomor 4357/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 11 Januari 2021 dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 4357/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 25 Januari 2021;

Bahwa Pengadilan Agama Jember telah memberitahukan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jember Nomor 4357/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 11 Januari 2021 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 4357/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 25 Januari 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Februari 2021 dengan Nomor 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jember yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding sebagaimana surat Nomor W 13-A/861/Hk.05/2/2021 tanggal 11 Februari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal terhadap ketentuan batas waktu mengajukan permohonan banding berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, disebutkan bahwa untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri (Agama) yang menjatuhkan putusan dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan, kemudian dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang yang sama disebutkan bahwa, Permintaan akan pemeriksaan ulangan tidak boleh diterima, jika tempo tersebut di atas sudah lalu, demikian juga jika pada waktu memajukan permintaan itu tidak dibayar lebih dulu biaya, yang diharuskan menurut peraturan yang sah, biaya mana harus ditaksir Penitera Pengadilan Negeri (Agama) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* para pihak beracara secara elektronik baik administrasi maupun persidangannya sejak di pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Jember), sehingga kepadanya berlaku Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019, tanggal 06 Agustus 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019, tentang Petunjuk Tehnis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik. Kedua peraturan tersebut di atas merupakan peraturan yang khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan peraturan yang terbaru, untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, BAB I Ketentuan Umum *jo.* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019, Ketentuan Umum tentang definisi angka 11, dinyatakan bahwa, "Hari adalah hari kerja", yang berarti tidak termasuk di dalamnya hari libur;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Desember 2020 atas putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4357/Pdt.G/2020/PA.Jr, tanggal 17 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Awal* 1442 *Hijriah*, pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jember tersebut, dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya hadir secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tersebut, tenggat waktu antara putusan diucapkan sampai dengan diajukannya banding oleh Pembanding/Penggugat baru memasuki hari ke 11 (sebelas) hari kerja, Pembanding telah membayar panjar biaya perkara, permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan banding. Oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jember tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4357/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 17 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 *Jumadil Awal* 11421 *Hijriyah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan Mediator **Dra. Nur Sholehah, M.H.**, namun ternyata upaya perdamaian yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR., serta ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara *ligitatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Terbanding mendalilkan yang pada pokoknya, bahwa Pembanding telah bercerai dengan Terbanding berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 0772/Pdt.G/2018/PA.Bdw. tanggal 15 Agustus 2018, dan Akta Cerai Nomor 0972/AC/2018/PA.Bdw. dan selama perkawinan Pembanding dan Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Bahwa selama perkawinan Pembanding dengan Terbanding memperoleh harta bersama yang belum dibagi, dan mohon agar dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding, yaitu berupa :

1. Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 280 m2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) 9770 atas nama Yusuf Basuki, dengan Nomor surat ukur 00143/sumpersari/2015 yang beralamat di Jl. Kaliurang Perumahan Kampus Cluster No. 24, RT 001, RW 015, Kel/Desa Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, senilai Rp 1.500.000.000,00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut : Batas Utara : Tanah pak asis, Batas Selatan : NIB 08903, Batas Barat : Tanah H Fadil, Batas Timur : Jalan, selanjutnya disebut Obyek Sengketa I ;
2. Satu Unit Mobil Innova warna Silver Metalik, atas nama Yayuk Sudarini (Ibu Pembanding) Nopol. P 1689 Q, No. Rangka MHFJB8EM7G1005536, No. Mesin 2GDC043634/49383, senilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang pada tahun 2019 telah dijual oleh Terbanding, selanjutnya disebut Obyek Sengketa II;

3. Satu Unit Sepeda Motor Honda Supra Tahun 2015 senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya disebut Obyek Sengketa III;
4. Satu Unit Sepeda Motor Honda Beat Tahun 2014 senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya disebut Obyek Sengketa IV;
5. Tabungan di Bank Rakyat Indonesia total senilai Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian : Deposito senilai Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan Tabungan biasa senilai Rp 100.000.000,00 selanjutnya disebut Obyek Sengketa V;

Menimbang, bahwa disamping itu Pembanding mohon agar Terbanding memberikan kepada Pembanding hak-hak Pembanding sebagai isteri yang diceraikan berupa :

- Nafkah Iddah sebesar : Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Mu'tah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Kiswa sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah Madliyah sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Hadlonah untuk dua orang anak setiap bulan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai *judex factie* akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama dalam jawabannya Terbanding menyatakan, bahwa obyek sengketa I (sebidang tanah dan bangunan rumah), dan obyek sengketa II (satu unit mobil Innova) serta obyek sengketa V (tabungan di Bank Rakyat Indonesia), bukan merupakan harta bersama, karena semuanya di dapat atau dibeli dari uang hasil penjualan bagian warisan Terbanding dari orang tua Terbanding. Sedangkan obyek sengketa III (berupa Sepeda Motor Honda Supra tahun 2015) dan obyek sengketa IV (Honda Beat tahun 2014) adalah harta bersama, tetapi dipakai oleh anak-anak Pembanding dan Terbanding ;

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat/Terbanding tersebut Penggugat/Pembanding menyampaikan replik, tertanggal 6 Oktober 2020, pada persidangan tanggal 6 Oktober 2020, dan Tergugat/Terbanding menyampaikan duplik, tertanggal 8 Oktober 2020, pada persidangan tanggal 09 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat/Pembanding mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P-16, dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : **SAKSI P1, SAKSI P2 dan SAKSI P3**, sedangkan Tergugat/Terbanding untuk meneguhkan jawabannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda T-1 sampai dengan T-15, beserta 3 (tiga) orang saksi, yaitu : **SAKSI T1., SAKSI T2 dan SAKSI T3**, yang masing-masing saksi Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam pokok perkara dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa I, berupa Sebidang Tanah dan Bangunan seluas 280 m2 dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) 9770 atas nama TERBANDING telah dibantah oleh Terbanding dan bukan merupakan harta bersama, namun Terbanding dalam jawaban dan dupliknya menjelaskan, bahwa obyek sengketa I, II dan V diperoleh dari hasil penjualan harta waris orang tua Terbanding, sedangkan Tabungan di Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tidak pernah ada karena merupakan bagian dari harta warisan untuk modal pembangunan rumah. Sedangkan obyek sengketa III dan IV, adalah sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa I, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang menolak gugatan Penggugat tersebut, karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menilai aspek *materiil* terhadap fakta kejadian dan fakta hukum serta dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan *relevan*, oleh karenanya pertimbangan

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas dalil obyek sengketa I, Pembanding telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 337/2017 yang dibuat di hadapan PPAT Sri Lestariningsih, S.H. tanggal 15-08-2017 dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1,
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 9770 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional tanggal 23-10-2015, dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2,
3. Fotocopy Kwitansi dari Yusuf Basuki sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembangunan rumah Kampus Cluster termin ketiga tanggal 3 Oktober 2017, tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7,
4. Fotocopy bukti Pembayaran borongan rumah dari Yusuf Basuki sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8 ;
5. Fotocopy bukti setoran pembayaran DP Rumah dari Yusuf Basuki, tertanggal 17 Juli 2017, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9,
6. Fotocopy Bukti Setoran Pembayaran dari Yusuf Basuki kepada Syaiful Bahri tertanggal 1-11-2017, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10 ;
7. Fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan rumah dihadapan Notaris, yang ditandatangani Yusuf Basuki dan Syaiful, tertanggal 18 Juli 2017, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pembanding juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama : SAKSI P1, (sebagai pembantu rumah tangga Pembanding dan Terbanding), SAKSI P2 (sebagai isteri dari yang mengerjakan rumah obyek sengketa /pemborong) dan anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK P DAN T;

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Terbanding mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 337/2017 yang dibuat dihadapan PPAT Siti Lestariningsih, S.H., tertanggal 15 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.3) ;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan rumah yang dibuat dihadapan Notaris yang ditandatangani antara Yusuf Basuki dengan Syaiful Bahri, tertanggal 18 Juli 2017, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.4);
3. Fotocopy bukti laporan Transaksi dari BRI Bondowoso kepada Yusup Basuki tertanggal 19-09-2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.12);
4. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 82 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, tertanggal 10 Juni 1993, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (T.13) ;
5. Fotocopy Sertipikat (Tanda Hak Milik), Nomor 9770, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, tertanggal 23 Oktober 2015, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (T.14) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Terbanding juga telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : Hammal, S.H., sebagai saksi dalam proses Akta Jual Beli tanah Akta No. 337/2017, dan Achmad Stayarso (sebagai kakak kandung Terbanding), serta Mohammad Handoyo (sebagai adik kandung Terbanding);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa surat-surat bukti yang tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh karena terhadap bukti fotocopy yang tidak ada aslinya yang tidak dibantah oleh Terbanding sepanjang ada relevansinya dengan bukti lain Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan pasal 165 HIR/ 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 walaupun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut sama dengan bukti T.3, yang telah

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan bukti tersebut telah ditemukan fakta hukum, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 telah terjadi jual beli antara Muchammad Wachdin sebagai Pihak Penjual yang telah menjual tanahnya seluas 280 m² Sertipikat Hak Milik Nomor 9770/Kel.Sumbersari kepada Yusuf Basuki selaku pembeli dengan harga Rp 168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tersebut, kemudian telah ditindaklanjuti dengan bukti P.3 yang sama dengan bukti T.14 yaitu dari Akta Jual Beli tersebut telah ditindak lanjuti dengan balik nama Sertifikat yang semula atas nama Muchammad Wachdin menjadi atas nama Yusuf Basuki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 9770 atas nama Yusuf Basuki adalah dibeli masih dalam ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut Pemanding juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama Hatija sebagai pembantu rumah tangga yang memberikan keterangan bahwa saksi pernah membersihkan rumah Pemanding dan Terbanding di Kampus Cluster, dan saksi Sulistiyorini sebagai isteri yang memborong dan membangun rumah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Terbanding menghadirkan saksi-saksi yang bernama Hammal, S.H. sebagai saksi jual beli di Notaris menyatakan bahwa sewaktu jual beli tanah, adalah berupa tanah kapling kosong tidak ada bangunannya, sedangkan saksi Terbanding yang lain bernama Achmad Stayarso dan Mochammad Handoyo sebagai kakak dan adik Terbanding yang memberikan keterangan bahwa Terbanding pada tahun 2014 mendapat bagian warisan dari orang tuanya berupa sawah seluas 6570 m² yang terletak di Dusun Mranggen Ponorogo dan sekitar bulan November 2016 tanah warisan tersebut dijual kepada Pak Sarmi seharga Rp 1.175.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara bertahap, tahap pertama tanggal 26 Desember 2016

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian tanggal 29 Desember 2016 sejumlah Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang ditransfer ke rekening saksi (adik Terbanding) dan kemudian ditransfer ke rekening Terbanding bulan Januari 2017, kemudian Pak Sarmi mentrasfer melalui rekening Terbanding kurang lebih Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sisanya Rp 29.500.000,00 untuk pengurusan sertifikat, pajak, biaya notaris dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan rumah yang dibuat dihadapan Notaris, walaupun tidak dicocokkan dengan aslinya adalah sama dengan bukti T.4 yang dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah ditemukan fakta hukum bahwa pada bulan Juli 2017 telah disepakati antara Terbanding dengan Syaiful Bahri sebagai pemborong pekerjaan bangunan rumah untuk membangun rumah obyek sengketa dalam tempo terhitung mulai tanggal 18 Juli 2017 sampai tanggal 1 Januari 2018 dengan harga dan termin serta gambar rumah sesuai perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 yang tidak dicocokkan dengan aslinya, karena telah didukung dengan bukti yang lain, maka dapat dijadikan sebagai bukti yang menguatkan adanya perjanjian pekerjaan pembangunan rumah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa pembangunan rumah obyek sengketa dilaksanakan dalam ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding berupa Satu unit mobil Innova atas nama Yayuk Sudarini (ibu Penggugat) tahun 2016, Nopol P 1689 Q senilai Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Pembanding telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotocopy Serah terima kendaraan satu unit mobil All New Kijang Innova tahun 2016, dicocokkan dengan aslinya (P.3);
2. Fotosopy Kwitansi Pembayaran Kendaraan atas nama Yayuk Sudarini sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) satu unit All New Kijang Innova tahun 2016, telah dicocokkan sesuai aslinya (P.4) ;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kwitansi Pembayaran sebesar Rp. 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah) satu unit All New Kijang Innova atas nama Yayuk Sudarini, dicocokkan sesuai aslinya (P.5) ;
4. Foto Copy Slip Pembayaran kepada Astra Internasional Tbk, sesuai aslinya (P.6);

Menimbang, bahwa saksi Pembanding yang bernama Hatija sebagai pembantu rumah tangga memberikan keterangan bahwa Pembanding dan Terbanding pernah ganti mobil Innova baru, mobil lama telah dijual ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Pembanding menyatakan bahwa mobil Innova tersebut telah dijual Terbanding secara sepihak setelah terjadinya perceraian yaitu dijual pada tahun 2019, namun Pembanding tidak menjelaskan seharga berapa mobil tersebut dijual ;

Menimbang, bahwa untuk gugatan mobil Innova, Terbanding tidak mengajukan bukti surat, hanya menyatakan bahwa mobil tersebut dibeli dari penjualan bagian waris Terbanding dari Peninggalan orang tua Terbanding ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya sebagaimana dijelaskan dalam duplik Terbanding, maka Terbanding telah mengakui adanya pembelian sebuah Mobil Innova, tetapi tidak mengakui bahwa mobil tersebut adalah sebagai harta bersama karena dibeli dari hasil penjualan warisan Terbanding yang diperoleh dari warisan orang tua Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan adanya uang Tabungan di Bank Rakyat Indonesia dalam dupliknya Terbanding menyatakan bahwa Tabungan di Bank Rakyat Indonesia senilai Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tidak pernah ada karena merupakan bagian dari harta warisan untuk modal pembangunan rumah ;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas bahwa perolehan harta bersama sebagaimana obyek sengketa I, obyek sengketa II dan obyek sengketa V masih dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding, namun Terbanding telah membantah bahwa obyek sengketa tersebut dibeli dari uang hasil bagian warisan Terbanding yang di dapat dari harta warisan orang tua Terbanding, hal ini sebagaimana diuraikan oleh saksi Terbanding yang bernama Achmad

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stayarso sebagai kakak Terbanding dan Mohammad Handoyo, S.E., AK sebagai adik Terbanding yang menerangkan bahwa pada tahun 2014 terjadi pembagian warisan, dan Terbanding mendapat bagian tanah sawah seluas 6.570 m2, dan bagian Terbanding tersebut dijual kepada Pak Sarmi seharga Rp 1.175.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah), uang tersebut di depositokan yang rencananya akan dibelikan mobil dan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dalam hal ini sama dengan bukti T.3 berupa Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 337/2017 yang dibuat dihadapan PPAT Siti Lestariningsih, S.H. telah ternyata bahwa pembelian tanah obyek sengketa yang kemudian di atasnya dibangun rumah obyek sengketa adalah terjadi pada tanggal 15 Agustus 2017, dimana pembelian tanah obyek sengketa terjadi setelah Terbanding menjual bagian warisan orang tuanya kepada Pak Sarmi yaitu sekitar bulan Desember 2015 dimana pembayarannya menurut saksi Terbanding ditransfer sekitar bulan November dan Desember 2015 dan terakhir dibayar sekitar bulan Januari 2016 ditransfer ke rekening Terbanding;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap pembangunan rumah obyek sengketa maka berdasarkan bukti Pembanding P.7 berupa Fotocopy Kwitansi dari Yusuf Basuki sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembangunan rumah Kampus Cluster termin ke tiga tanggal 3 Oktober 2017, bukti P.8 berupa Fotocopy bukti Pembayaran borongan rumah dari Yusuf Basuki sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 1 Agustus 2017, bukti P.9 berupa Fotocopy bukti setoran pembayaran DP Rumah dari Yusuf Basuki tertanggal 17 Juli 2017, P.10 Fotocopy Bukti Setoran dari Yusuf Basuki kepada Saiful Bahri tertanggal 1 November 2017 dan bukti P. 11 berupa. Fotocopy Surat Perjanjian Pembedoran rumah dihadapan Notaris, tanggal 18 Juli 2017 yang walaupun bukti-bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah oleh Terbanding, dan hal ini sangat terkait erat dengan bukti Terbanding T.4 berupa Fotocopy Surat Perjanjian Pembedoran antara Yusuf Basuki dengan Syaiful Bachri, bukti ini sama dengan bukti P.11, semuanya mengenai pembangunan rumah obyek sengketa;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding dalam menguatkan dalil bahwa pembelian obyek sengketa I, II dan V adalah diperoleh dari harta warisan orang tuanya, Terbanding mengajukan bukti :

1. Fotocopy Surat Pernyataan ahli waris tertanggal 30 Agustus 2012 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Kejuron dan dikuatkan Camat Taman (T.5), dimana Terbanding (Yusuf Basuki adalah salah satu dari ahli waris dari H. Soegijanto yang meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2011;
2. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 82 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tertanggal 10 Juni 1993 (T.13), dimana Terbanding mendapatkan bagian tanah yang tersebut dalam buku tanah tersebut yaitu tanah seluas 6570 m² ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut adalah sesuai dengan keterangan saksi Terbanding yang bernama Achmad Stayarso dan Mohammad Handoyo, S.E. AK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.1 berupa Fotocopy Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas nama Yusuf Basuki, tercatat bahwa Penghasilan bersih/Netto Yusuf Basuki setahun yaitu tahun 2014 adalah sejumlah Rp. 100.021.369,- (seratus juta dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dan apabila dibagi 12 maka penghasilan Terbanding setiap bulannya adalah sekitar kurang lebih Rp 8.335.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Sedangkan menurut Pembanding sesuai bukti tambahan Pembanding yang diberi tanda P.12 sampai dengan P.16 yang walaupun tidak dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Terbanding, surat bukti Pembanding tersebut menunjukkan bahwa penghasilan Terbanding setiap bulannya sekitar antara Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sampai dengan Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan sewaktu –waktu ada tambahan Tunjangan Hari Raya dan Penerimaan Imbalan Jasa ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, dimana perolehan obyek sengketa I, II V semuanya didapat dalam masa perkawinan, namun berdasarkan bukti-bukti yang ada berupa penghasilan

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding setiap bulan dan bukti Terbanding yang lain bahwa Terbanding pada sekitar tahun 2016 telah menjual bagian warisan dari orang tuanya, sehingga semua pembelian obyek sengketa terjadi setelah Terbanding menjual barang warisannya, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan perhitungan penghasilan Terbanding yang diperhitungkan sejak tahun 2014 sampai dengan 2019, yang walaupun Pemanding dan Terbanding sudah bercerai pada tahun 2018, dan berkesimpulan bahwa dengan penghasilan Terbanding tersebut setelah dikurangi kebutuhan rumah tangga Pemanding dan Terbanding beserta kebutuhan biaya pendidikan dan biaya hidup lainnya, maka tidaklah cukup untuk membeli obyek sengketa I, oleh karenanya maka patut diduga bahwa obyek sengketa tersebut dibeli dari hasil penjualan bagian warisan Terbanding dari orang tuanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pemanding atas Obyek Sengketa I harus ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap obyek sengketa II, yang walaupun Pengadilan Tingkat Banding telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, namun oleh karena gugatan Pemanding menyatakan bahwa obyek sengketa II telah dijual, sehingga obyek yang digugat sudah tidak ada lagi, demikian juga Pemanding tidak menjelaskan dijual seharga berapa, dan kepada siapa, hal ini juga diterangkan oleh saksi Terbanding yang menyatakan bahwa Obyek Sengketa II berupa Kijang Innova telah dijual oleh Terbanding untuk pembelian obyek sengketa I, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Pemanding atas obyek sengketa II harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap bukti-bukti yang terkait dengan obyek sengketa II harus dikesampingkan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemanding atas obyek sengketa III dan IV karena telah diakui oleh Terbanding, maka berdasarkan

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ditetapkan sebagai harta bersama, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing Pembanding dan Terbanding mendapat seperdua bagian dari obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa V sebenarnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan obyek sengketa I, yang pada pokoknya bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pembanding dengan meneliti tanggal, bulan dan tahun dari bukti bukti tersebut, semuanya patut diduga bahwa uang tersebut berasal dari penjualan bagian warisan Terbanding dari orang tuanya, oleh kaenanya maka gugatan Pembanding atas obyek sengketa V harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa V, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun saksi-saksi tidak cukup membuktikan untuk memperoleh obyek sengketa V dan memberikan putusan gugatan Penggugat tersebut ditolak, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa V, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa Tabungan di Bank Rakyat Indonesia total senilai lebih kurang Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 1. Deposito senilai lebih kurang Rp 6000.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), 2. Tabungan biasa senilai lebih kurang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikatakan tidak jelas (*obscur libel*), karena tidak disebutkan tabungan tersebut atas nama siapa, tidak menyebutkan dengan jelas di Bank Rakyat Indonesia Cabang mana/Unit mana, tabungan deposito tidak menyebutkan kapan jatuh tempo, tidak menyebut nomor bilyet, sedang tabungan biasa tidak menyebut Nomor Rekening, tidak menyebutkan saldo, maka oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa V tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa selain gugatan harta bersama sebagaimana tersebut diatas, Pembanding juga mengajukan gugatan terhadap hak-hak Pembanding sebagai isteri yang diceraihan yang belum diberikan oleh Terbanding, yaitu gugatan mengenai : Nafkah Iddah sebesar : Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Mut'ah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Kiswah sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), nafkah madliyah sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Hadlanah untuk dua orang anak setiap bulan sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbanding dalam jawabannya yang pada pokoknya menolak gugatan Pembanding, karena Pembanding adalah sebagai isteri yang nusyuz, sehingga tidak berhak memperoleh hak-haknya sebagaimana tersebut di atas, dan juga gugatan mengenai hal itu menyalahi Hukum Acara, karena gugatan dalam perkara ini adalah gugatan harta bersama, sehingga Terbanding tidak ada kewajiban untuk memenuhinya dan telah kadaluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Penggugat/Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama berikut gugatan mengenai nafkah iddah, mut'ah, kiswah, nafkah madliyah dan nafkah anak, karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, namun akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, dapat disimpulkan, bahwa gugatan Penggugat /Pembanding dari beberapa perkara yang dikomulasikan menjadi satu perkara, yaitu : **Tentang Harta Bersama, Tentang Nafkah Iddah, Mut'ah, Kiswah, Tentang Nafkah**

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madhiyah dan Nafkah Anak, maka penggabungan tersebut tidak bertentangan dengan hukum (vide pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan gugatan Pembanding tersebut, Pengadilan Tingkat Banding perlu mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*", oleh karenanya maka dalam menetapkan nominal nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak haruslah mempertimbangkan kemampuan Terbanding ;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah dan kiswa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan, dengan menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kiswa selama masa iddah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum, karena telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, tetapi tidak sependapat dengan besaran nominalnya tersebut, dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* di atas, mengenai penghasilan atau gaji Terbanding setiap bulan yaitu antara Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sampai dengan Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) setiap bulan, maka layak kiranya Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding setiap bulan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Kiswah, yang dalam hal ini pakaian, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa selama masa iddah, Terbanding harus memberikan Kiswah yaitu pakaian yang diperlukan kepada Pemanding yaitu dengan memberikan uang kiswah yaitu sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan dengan menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat/ Pemanding sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum, karena telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, tetapi tidak sependapat dengan besaran nominalnya tersebut, dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa besaran uang mut'ah yang mendekati rasa keadilan yaitu sebanding dengan nafkah iddah selama satu tahun, sebagaimana dasar hukum syar'i, yang Majelis Hakim Tingkat Banding kutip dari pendapat Pakar Hukum Islam Abu Zahro dalam Kitab Akhwalusy Syakhshiyah, hal 334, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri

**انه اذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة
بعد انتهاء العده**

Artinya : "Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dukhul sedang istri tidak ridho/keberatan dicerai, hendaknya bagi istri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun".

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 548 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Dengan demikian ditetapkan, bahwa kewajiban mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pemanding adalah berupa uang dihitung selama 1 (satu) tahun

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya setiap bulan sama dengan besarnya nafkah iddah setiap bulan dikalikan 12 bulan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan besaran nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp .4.000.000,00 (empat juta rupiah), maka uang mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 12 bulan = Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah madliyah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan tidak menerima gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, dan akan menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan *nafkah madliyah*, seharusnya Penggugat/Pembanding menjelaskan/menyatakan, bahwa, sejak kapan dan sampai kapan Tergugat/Terbanding tidak memberikan nafkah madliyah kepada Penggugat/Pembanding ketika masih berstatus suami istri, dan berapa nominal yang dituntut setiap bulannya, maka gugatan yang demikian tersebut adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat/Pembanding tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas gugatan *nafkah anak (hadhonah)*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dengan menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding kabur (*obscuur libel*) dan menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaad*);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum, karena telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya sendiri, dan akan menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan atau tuntutan harus jelas, dan atas gugatan Penggugat/Pembanding terhadap nafkah anak tidak jelas, karena dalam gugatan Penggugat/Pembanding tidak menyebutkan secara jelas, bahwa kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat/Pembanding, dan juga Penggugat/Pembanding tidak menuntut agar hak asuh anak/hadlonah ditetapkan kepada Penggugat/Pembanding, dengan demikian maka gugatan Penggugat/Pembanding tersebut menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7, yaitu agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum dan menjatuhkan putusan gugatan ditolak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena telah tepat dan benar, dan berdasarkan fakta hukum dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang terkait dan relevan, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonsensi yaitu berupa pinjaman di Bank BRI senilai Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan cicilan setiap bulan Rp 165.258,00 (seratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah), pinjaman tersebut pada tahun 2009 ketika Pembanding dan Terbanding masih sebagai suami istri, dan dicicil sampai tahun 2026, dan pinjaman tersebut atas nama Mohammad Handoyo (adik Terbanding) Rekening Nomor 4501035749106, karena yang mempunyai akses dan jaringan saat itu adalah adik Terbanding, oleh karenanya, maka Terbanding minta agar Pembanding dihukum juga untuk membayar hutang tersebut;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya, bahwa oleh karena Pembanding menolak gugatan Terbanding tersebut, dan Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Rekonpensi Terbanding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut tidak jelas (*obscur libel*), karena tidak menyebutkan dengan jelas hutang di Bank BRI. Cabang mana atau BRI Unit mana, saldo tinggal berapa, lunas bulan berapa dari tahun 2026, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan mengenai saksi II dan saksi III Terbanding yang didengar keterangan di dalam sidang karena saudara kandung Terbanding, maka perlu ditegaskan bahwa oleh karena saudara kandung tersebut tidak mengundurkan diri sebagai saksi, maka berdasarkan Pasal 146 ayat (1) HIR. dapat didengar keterangannya sebagai saksi, serta keberatan Pembanding selebihnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, yang intinya memberi solusi, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dan boleh tidak mempertimbangkan satu demi satu jika menganggap atau menilai, bahwa memori banding atau kontra memori banding tidak ada urgensinya lagi, maka oleh karena itu keberatan-keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4357/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 17 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan semua peraturan hukum lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima ;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4357/Pdt.G/2020/PA.Jr. tanggal 17 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, dengan perbaikan sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama Penggugat (PEMBANDING) dan Tergugat (TERBANDING) sebagai berikut :
 - 2.1. Satu unit Sepeda Motor Honda tahun 2015, BPKB atas nama Yayuk Sudarini, Nopol P 6902 GW;
 - 2.1. Satu unit Sepeda Motor Honda tahun 2014, BPKB atas nama Yusuf Basuki, Nopol N 3673 QZ
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar nomor 2 (dua) diatas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama tersebut pada amar 2 (dua) diatas atau nilainya

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat yang apabila tidak bisa diserahkan secara natura maka semua harta bersama tersebut dijual lelang dan hasilnya seperdua diserahkan kepada Penggugat dan seperdua yang lainnya diserahkan kepada Tergugat ;

5. Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat (PEMBANDING) sebagai berikut :

5.1. Nafkah iddah berupa uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

5.2. Kiswah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

5.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

6. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai objek sengketa II, obyek sengketa V, nafkah madliyah, dan nafkah anak/hadlonah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1442 *Hijriyah*. Oleh kami H. SUPANGKAT, S.H. M.Hum, sebagai Ketua Majelis, H. BASUNI, S.H.,M.H, dan Hj.ATIFATURRAHMANIYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya tanggal 15 Februari 2021 Nomor 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan BAMBANG SUBROTO, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

H. BASUNI, S.H., M.H.,

Hj.ATIFATURRAHMANIYAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI ,

Ttd.

BAMBANG SUBROTO, S.H., M.M.

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK : Rp. 130.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA

PANITERA,

HJ. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 89/Pdt.G/2021/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)